BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah *library research* (study pustaka) yaitu kajian literatur melalui riset kepustakaan dengan mencermati, menggali dan membahas rencana penelitian secara teoritis, konseptual dan menemukan berbagai variabel penelitian dengan hubungannya, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Penulis akan melakukan studi mendalam terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan terorganisasikan mengenai objek penelitian yaitu fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga bank (*interest/ faidah*) dan Fatwa Dār al-Iftā al-Miṣriyyah tentang Sertifkat Obligasi Tahun 1989. Dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mengurai akar dari dua fatwa yang berbeda tersebut dan bagaimana menyikapinya.

Data yang dicari berkaitan dengan fatwa dan penentuan jenis akad yang digunakan dalam tabungan bank konvensional, serta mengurai kerangka metodologi yang dibangun oleh kedua lembaga tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat atau *ḥikmah attasyri' wa falsafatuhu* (hikmah dan falsafah pembentukan hukum Islam)². Analisis-analisis yang digunakan dalam penelitian ini berpijak pada teori-teori hukum normatif (*istinbāṭ al-ahkām*), yaitu sumber-sumber hukum Islam berikut

¹ Supardi, Metodologi Penelitian ekonomi & Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005).hlm.62.

² Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum. Hukum Islam-Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).hlm.79.

konsep-konsep yang berhubungan dengan bentuk akad dalam muamalah dan aplikasi pengelolaannya.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini data- data yang digunakan meliputi: data primer dan sekunder

- a. Data primer yaitu, Alquran, al-Hadis, dan hal-hal yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti: *Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga bank (interest/al-faidah)*, Fatwa Dār al-Iftā al-Miṣriyyah tentang sertifikat obligasi Tahun 1989 (8 September 1989) dan informasi-informasi lain yang terkait dengannya.
- b. Data sekunder, yaitu jenis-jenis data yang dapat digunakan sebagai dasar penunjang analisis penelitian ini, diperoleh dari kitab-kitab, buku-buku, makalah, jurnal, artikel paper ilmiah, ensiklopedia, literatur fikih Islam klasik dan lain-lain.¹

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya.² Pada jenis penelitian ini, penulis mempelajari beberapa

 2 Suharsimi Arikunto,
 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. XIV. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
hlm.274.

¹ Supardi, Metodologi Penelitian ekonomi & Bisnis.hlm.62

dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian, dokumen-dokumen fatwa bunga bank, baik yang berupa teks maupun keputusan fatwa, maupun dokumentasi rapat atau munas dan juga dokumen lain seperti buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah yang berkenaan dengan tema.

Sumber data langsung yang berkaitan dengan Fatwa MUI no. 1 tahun 2004 tentang Bunga Bank (*interest/al*-faidah), fatwa Dar al-Ifta al-Miṣriyyah tentang Sertifikat Obligasi Tahun 1989, strategi pengumpulan dan penyaluran dana pada bank konvensional, serta akad-akad yang berhubungan dengan objek penelitian yang dianggap bisa mewakili sedemikian banyak persoalan mengenai hukum bunga tabungan bank konvensional, untuk kemudian melihat faktorfaktor apa yang mendasari lahirnya dua fatwa tersebut dan dimanakah titik persinggungan antara keduanya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun, mengkategorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya. Selanjutnya analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mencermati secara mendalam dengan menggunakan metode induktif untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai objek penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.⁴ yang meliputi analisis terhadap metode penetapan hukum yang digunakan dalam membuat keputusan hukum

_

³ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 1989).hlm.8.

⁴ Moh Nadzir, *Metode Peneltian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).hlm.105

beserta argumentasinya. Peneliti berusaha mendeskripsikan konsep riba dan bunga bank serta bentuk akad dalam transaksi menabung dan pengelolaannya menurut perspektif hukum Islam pada umumnya dan pandangan fatwa-fatwa ulama khususnya. Peneliti kemudian menganalisis konsep jenis akad serta kaitannya fatwa MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah. Data yang diperoleh ini kemudian diolah dengan menggunakan metode *istinbāṭ al-ahkām*.

Selanjutnya analisis data dari penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memperhatikan dan mencermati secara mendalam dengan menggunakan metode deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai permasalahan yang diangkat. Disamping itu, penulis juga menggunakan metode komparatif⁵, dengan membandingkan data mengenai dalil dan metode istinbat hukum MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah mengenai hukum bunga tabungan di bank konvensional untuk menganalisis perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam fatwa kedua lembaga tersebut, untuk diarahkan kepada suatu bentuk sintesis, atau setidaknya dapat mempertahankan pendapat masing-masing dengan argumentasi yang diberikan. Serta mendapatkan persamaan dan perbedaan serta mengetahui pandapat manakah yang lebih relevan untuk saat ini.

⁵ Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, Cet, III. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). hlm.68.

⁶ Jujun S Sumantri, *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan. Dalam Deden Ridwan (Editor), Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2001). hlm.69.